

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Implementasi Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa adalah delik aduan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Namun, pelaksanaan delik dalam putusan Pengadilan Negeri No.1274/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tidak diterapkan dan dilaksanakan sehingga hanya diterapkan delik biasa yang seharusnya dapat menghapuskan kewenangan untuk menuntut. Bahwa hakim tidak menerapkan konsep kepastian hukum, tanpa melihat manfaat serta kondisi masyarakat sekarang sehingga berimplikasi pada ketidakadilan dalam putusan.

Terbukti dalam kasus ini Asma Dewi dianggap bersalah karena kalimat “rezim koplak dan edun”, yang harus dimaknai dalam hal ini tentu rezim dalam hal ini adalah subjek mana. Rezim dapat dimaknai sebagai tata pemerintah atau pemerintahan yang berkuasa. Namun sejauh kasus ini berjalan tidak ada satupun pemerintah atau penguasa yang merasa terhina dengan tulisan terdakwa apalagi hingga mengadukan pada aparat penegak hukum. Tidak jelas subjek yang dituju menjadikan ini seharusnya tidak langsung menuju pada meja hijau, adanya penyelidikan seharusnya dapat menghadirkan pihak yang memang merasa dirinya dirugikan. Tidak adanya pengaduan, posisi sanksi korban membuktikan delik aduan dalam Pasal 207 KUHP ini tidak dilaksanakan yang seharusnya pun batal demi hukum. Majelis Hakim tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan menolak pledoi dari penasehat hukum, dalam hal pembuktian hakim belum dapat memisahkan antara menghina dengan kritik. Hal demikian diperparah dengan tidak adanya delik aduan yang digunakan pada masa kini sehingga tidak relevan apabila proses pidana masih tetap berjalan tanpa memperdulikan perkembangan zaman, apalagi tidak melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dalam putusannya.

5.2 SARAN

1. Dalam hal ini kritik dan penghinaan itu sangatlah berbeda, kritik bisa diartikan sebagai sesuatu yang dapat membangun kinerja atau merupakan tanggapan dan pertimbangan terhadap sesuatu hal, sementara penghinaan merupakan hal yang merendahkan atau mencemarkan nama baik dengan motif tertentu. Penggunaan hak kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh melanggar kewajiban untuk menghormati harkat dan martabat orang lain. Kritik yang dilancarkan kepada pejabat pemerintah termasuk Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari komunikasi politik dan dapat dilakukan melalui lisan atau tulisan. Seorang pejabat baik Presiden maupun Wakil Presiden harus mau dikritik sebagai bagian dari cara demokrasi yang efektif, seorang pemimpin jika tidak mau dikritik menandakan bahwa dia belum siap untuk menjadi pemimpin. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa dia tidak dapat menggunakan kritik sebagai cerminan untuk mengukur dirinya sampai dimana program dan kebijakannya ampuh dan benar serta berguna bagi masyarakat. Kritik harus diterima sebagai masukan namun disampaikan dengan tata cara bahasa yang baik dan cara yang positif untuk tujuan yang positif disamping dalam hal mengkritik itu tidak menghina diri pribadi seseorang tersebut sepanjang yang dikritik mengenai kebijakannya.
2. Dalam hal ini perlu dilakukannya peningkatan kompetensi terhadap aparat penegak hukum, agar hal-hal yang sudah jelas peraturan hukumnya tidak diabaikan, sebagaimana dalam perkara ini bahwa delik aduan seharusnya yang melakukan pelaporan adalah dari pihak yang dirugikan (korban).